

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Problematika terjadi ketika ia tidak sejalan dan selaras dengan praktik yang merupakan bagian dari dirinya. Hal ini merupakan suatu hal yang lumrah dalam kehidupan, maka perlu pemecahan masalah ke arah solusi sebagai bentuk realisasi/output yang bermanfaat. Namun ketika masalah dikonstankan kearah solusi maka yang terjadi adalah solusi dibelenggu oleh masalah.

(Syamsiar)

#### **1.1 Latar Belakang**

Hampir semua kegiatan perdagangan dan perekonomian masyarakat berhubungan dengan lembaga keuangan bank dan *non* bank sebagai penunjang bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Hal ini tidak lepas dari fungsi bank itu sendiri yaitu menghimpun dana kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Pada praktiknya perbankan konvensional menyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu diawal transaksi. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam, karena mengandung unsur riba. Oleh karena itu perlunya lembaga keuangan yang berorientasi pada prinsip dan aturan sesuai dengan syariat Islam, yaitu bank syariah (Islam).

Lahirnya bank Islam di Indonesia sekitar tahun 90 an atau tepatnya setelah Undang-Undang No 7 Tahun 1992 yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil atau bank syariah.

Menurut Muhammad (2011), bank syariah merupakan lembaga keuangan/bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga dalam hal kegiatan operasional dan pengembangan produknya berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang mengoperasikannya sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Menurut Muhammad (2011: 89), dalam kegiatan operasional dan produk-produk yang dikembangkan pun sesuai dengan prinsip syariah diantaranya prinsip simpanan murni (*al-wadi'ah*) seperti giro, bagi hasil (*syirkah*) diberikan dalam produk *mudharabah* dan *musyarakah*, prinsip jual beli *at-tijarah* diberikan dalam bentuk *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, serta prinsip sewa dan jasa.

Produk bagi hasil seperti *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence*, atau *violation* oleh pengelola dana (Nurhayati, 2011).

Hal ini sesuai dengan PSAK No. 105 dijelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi

diantara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan tolak ukur dalam membedakan bank syariah dengan bank konvensional, begitupun dengan kegiatan operasionalnya yang lebih ke pencapaian laba sesuai dengan syariat Islam. Sehingga bank syariah diharapkan dapat menjadi solusi dari praktik-praktik perbankan konvensional yang lebih ke pencapaian laba dan pembayaran bunga yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Bisnis dan lembaga keuangan dalam Islam tidak dilarang selama masih dalam koridor/mengikuti aturan-aturan bermuamalah dalam Islam

Sesuatu hal yang dinilai bagus secara teori belum tentu bagus secara praktik, hal ini terbukti dengan perbandingan jumlah nasabah pembiayaan dengan berbagai produk di Bank Syariah "X" Cabang Gorontalo. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah nasabah pembiayaan *mudharabah* sendiri khususnya di Bank Syariah "X" Cabang Gorontalo hanya berjumlah 3 orang, dibandingkan dengan jumlah nasabah *musyarakah* berjumlah 138 orang. Hal ini menggambarkan proporsi peminat *mudharabah* sangat rendah dibandingkan produk pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*. Hal ini menggambarkan bahwa pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) yang merupakan pembeda dengan produk bank konvensional justru memiliki peminat sangat rendah, hal ini dikarenakan pembiayaan *mudharabah* memiliki tingkat risiko yang tinggi dan dapat dipahami melalui *agency theory* (teori keagenan).

Dalam perbankan syariah, konflik keagenan yang terjadi adalah konflik keagenan antara bank sebagai pemilik dana (*shabibul mal* atau *principal*) dengan nasabah (*mudharib* atau *agent*) selaku pengelola dana. Konflik keagenan terjadi ketika nasabah selaku *agent* mempergunakan dana pembiayaan dari bank untuk sesuatu yang menguntungkan nasabah sendiri di luar kepentingan usaha yang dijalankan *mudharib* sehingga mengakibatkan kerugian bagi bank syariah.

Hubungan kontraktual yang terjadi antara *shabibul mal* dengan *mudharib* dipandang berisiko bagi bank syariah, karena modal sepenuhnya berasal dari bank sedangkan *mudharib* hanya mengandalkan keahlian, kemudian bank akan selalu dihadapkan pada ketidakpastian untung dan rugi yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan *mudharib*. Dalam proses jalannya usaha bank hanya bisa menyediakan dana dan tidak dapat ikut serta dalam kegiatan usaha yang dijalankan. Sehingga peran bank menjadi terbatas. Hal inilah yang menjadi peluang munculnya *moral hazard* nasabah yang merupakan bentuk dari informasi asimetri (Hirsanuddin, 2008).

Bentuk informasi asimetri adalah *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* dipembiayaan *mudharabah* terjadi ketika bank melakukan proses penyeleksian berkas calon nasabah pembiayaan dengan skim *mudharabah* bisa saja nasabah menaikkan nilai aset dan profit sehingga bank menilai bahwa nasabah layak mendapatkan pembiayaan dengan skim *mudharabah*. Oleh karena itu bank syariah

dalam menyeleksi berkas harus cermat dan teliti, serta memperhatikan unsur kehati-hatian. Sedangkan *Moral hazard* terjadi apabila tindakan *mudharib* sebagai *agent* berubah setelah menerima dana dari bank sebagai *shabibul mal* dengan menyalahgunakan dana, tak bersungguh-sungguh dalam mengelolah usaha dan tidak jujur, dan yang menjadi fokus masalahnya adalah *moral hazard*.

*Moral hazard* bisa terjadi dari usaha yang tidak diamati, dan pilihan yang tidak sesuai terkait dengan pemberian keterangan pra kontrak kepada pengusaha menjadi produktivitas usaha terkait dengan usaha dan modal kerja (Hirsanuddin, 2008).

Bentuk *moral hazard* yang dilakukan oleh nasabah adalah dengan melaporkan suatu kerugian dengan laba yang lebih rendah daripada sesungguhnya, hal ini dilakukan untuk mendapatkan porsi bagi hasil yang tinggi pada keadaan sesungguhnya dan resiko bisnis yang timbul dari perilaku kekuatan pasar yang berbeda dari yang diharapkan (Hirsanuddin, 2008).

Hasil penelitian Rahman (2010), menunjukkan bahwa semua faktor-faktor yang menyebabkan *moral hazard* nasabah pembiayaan *mudharabah* adalah 1) kriteria *moral hazard* nasabah, 2) informasi asimetri, 3) karakter nasabah, 4) terbatasnya cakupan isi kontrak, dan 5) tidak optimalnya sistem monitoring.

Selanjutnya, Hasil penelitian Refaat (2012), menunjukkan bahwa ada dua permasalahan *Principal-Agent* yang terjadi dalam pembiayaan

dengan akad *mudharabah*, yaitu masalah *adverse selection* dan *moral hazard*. terjadinya informasi asimetri dalam hal ini bank sebagai *shahibul maal* kurang mendapat informasi tentang keadaan usaha yang dibiayainya dibandingkan nasabah sebagai *mudharib* yang lebih banyak mengetahui mengenai usaha yang dijalankannya. Permasalahan informasi asimetri, baik *adverse selection* yaitu penilaian yang kurang tepat atas karakter nasabah dan *moral hazard* yaitu penyimpangan yang dilakukan nasabah, baik berupa level upaya yang tidak optimal atau pelaporan jumlah profit yang tidak benar oleh nasabah merupakan akibat dari adanya hubungan *shahibul maal* dan *mudharib* pada pembiayaan produktif dengan akad *mudharabah*.

Kecurangan yang dilakukan nasabah dalam hal ini *moral hazard* yang merupakan bentuk dari informasi asimetri di pembiayaan *mudharabah* dapat diketahui terlebih dahulu dengan mengetahui bentuk kecurangannya dan dapat diatasi dengan melakukan monitoring terhadap usaha yang dijalankan, penyeleksian berkas dilakukan dengan seteliti mungkin mengenai data diri *mudharib* agar *mudharib* tidak memiliki ruang gerak untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Dengan demikian praktik *moral hazard* dapat ditekan sekecil mungkin. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah “X” Cabang Gorontalo”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk *moral hazard* nasabah pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah “X” Cabang Gorontalo?
2. Apa upaya pihak manajemen dalam mengantisipasi *moral hazard* nasabah pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah “X” Cabang Gorontalo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengidentifikasi bentuk *moral hazard* nasabah pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah “X” Cabang Gorontalo.
2. Untuk mengidentifikasi upaya pihak manajemen dalam mengantisipasi *moral hazard* nasabah pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah “X” Cabang Gorontalo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat sangat diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi syariah yang berhubungan dengan

pembiayaan *mudharabah*, dapat membuktikan kesesuaian antara teori dan praktek yang ada. Disamping itu dapat menambah referensi penelitian khususnya mengenai *moral hazard* nasabah di pembiayaan *mudharabah*.

## 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah "X" Cabang Gorontalo. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada Bank Syariah "X" Cabang Gorontalo dalam mengambil kebijakan dan keputusan untuk mengantisipasi timbulnya *moral hazard* nasabah.